
Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani

Volume 11, Nomor 1 (Oktober 2026)

ISSN 2541-3937 (print), 2541-3945 (online)

<https://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis>

DOI: 10.30648/dun.v11i1.2195

Submitted: 22 Januari 2026	Accepted: 26 Maret 2026	Published: 1 Oktober 2026
----------------------------	-------------------------	---------------------------

Teologi Tanah: Pembacaan Interkultural Narasi Kebun Anggur Nabot dari Perspektif Batak Toba

Roy Charly HP Sipahutar^{1*}; Rinto Tampubolon²; Andar Gunawan Pasaribu³

IAKN Tarutung^{1,3}; Monash University Australia²

*roycharlygpp@gmail.com**

Abstract

The ecological and agrarian crisis in the Batak lands demonstrates that land-related issues cannot be adequately addressed through technical, legal, or ethical approaches alone, but require a theological reflection rooted in indigenous experience. This study aims to reread the story of Naboth's vineyard (1 Kings 21) through the perspective of the Batak Toba people in order to construct a contextual and prophetic theology of land. This study employs an intercultural, reader-oriented approach that uses Batak Toba cosmology and agrarian experience as an interpretive horizon for reading 1 Kings 21. The result indicates that land is understood as a genealogical-spiritual heritage, a space of identity and justice, and a locus theologicus in which divine revelation is manifested and faith is embodied. This rereading reveals land dispossession as the erosion of identity and dignity, and contributes to ecotheology and public theology by fostering a creative dialogue between Christian faith and indigenous wisdom.

Keywords: *agrarian; eco justice; identity; ideology; local wisdom*

Abstrak

Krisis ekologis dan agraria di Tanah Batak menunjukkan bahwa persoalan tanah tidak dapat dipahami semata melalui pendekatan teknis, hukum, atau etis, melainkan menuntut refleksi teologis yang berakar pada pengalaman masyarakat adat. Kajian ini bertujuan membaca ulang kisah kebun anggur Nabot (1Raj. 21) melalui perspektif Batak Toba untuk mengonstruksi teologi tanah yang kontekstual dan profetis. Metode yang digunakan adalah pembacaan interkultural berorientasi pembaca yang menempatkan kosmologi dan pengalaman agraria Batak Toba sebagai horizon interpretatif untuk membaca 1 Raja-raja 21. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanah dipahami sebagai warisan genealogis-spiritual, ruang identitas dan keadilan, serta *locus theologicus* tempat pernyataan dan iman dihadirkan. Pembacaan ini menegaskan bahwa perampasan tanah merupakan perampasan identitas dan martabat, serta memperkaya ekoteologi dan teologi publik melalui dialog kreatif antara iman Kristen dan kearifan lokal masyarakat adat.

Kata Kunci: *agraria; identitas; ideologi; keadilan ekologi; kearifan lokal*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, gereja-gereja dan berbagai elemen masyarakat di Tanah Batak (Tapanuli), Sumatera Utara, mulai mengartikulasikan secara lebih tegas seruan pertobatan ekologis sebagai bagian integral dari panggilan iman dalam menjaga keutuhan ciptaan sekaligus memperjuangkan keadilan sosial. Seruan ini tidak hanya mengajak perubahan sikap terhadap alam, tetapi secara etis, hukum, dan politis juga menuntut pengakuan atas hak-hak masyarakat adat serta penyelesaian konflik agraria secara adil dan berkelanjutan, khususnya terkait danau, hutan, dan tanah sebagai ekosistem penopang kehidupan.¹ Kerangka seruan ini tidak hanya menjadi relevan dengan bencana ekologi yang menimpa Sumatera belakangan ini tetapi juga sejalan dengan semangat ekoteologi global yang menekankan relasi iman, ekologi, dan keadilan sosial.²

Menurut hemat kami, isu ekologis dan agraria di Tanah Batak tidak memadai

bila ditanggapi hanya melalui pendekatan etis, sosial, atau politis semata. Gereja ditantang untuk menggali konstruksi teologis yang kontekstual, profetis, dan berpihak; yang memaknai tanah sebagai ciptaan Tuhan sekaligus sebagai ruang historis dan spiritual yang membentuk eksistensi umat. Upaya ini signifikan, bukan hanya untuk menegaskan posisi iman Kristen terhadap persoalan agraria dan ekologis, melainkan juga untuk memperkuat solidaritas profetik gereja bersama masyarakat adat yang sejak lama merawat tanah sebagai bagian integral dari iman dan keberadaannya.

Bagi masyarakat adat Batak Toba di Tapanuli (Bat. *bonapasogit*),³ sesungguhnya tanah memiliki makna yang jauh melampaui dimensi ekonomis.⁴ Tanah adalah *locus* (lokus) identitas kolektif dan spiritualitas. Ia dipahami sebagai warisan leluhur yang mengikat generasi, sebagai ruang sakral yang menghadirkan relasi dengan kosmos dan Yang Ilahi, serta sebagai sumber

¹ Eduwart MT Sinaga, "Ephorus HKBP Pimpin Doa Bersama Merawat Alam Tano Batak," SIB, March 1, 2025, <https://www.hariansib.com/v1/Headlines/421087/ephorus-hkbp-pimpin-doa-bersama-merawat-alam-tano-batak/>; Andi Adam Faturahman, "Menteri Agama Dan HKBP Serukan Penyelamatan Lingkungan," Tempo, May 28, 2025, <https://www.tempo.co/politik/menteri-agama-dan-hkbp-serukan-penyelamatan-lingkungan-1573746>; Markus Saragih, "Ketum PGI Sambangi Posko Banjir Bandang Di Parapat," Berita PGI, March 21, 2025, <https://pgi.or.id/ketum-pgi-sambangi-posko-banjir-bandang-di-parapat/>; Tri Wahyudi, "Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak Gelar Konfrensi Pers Menuntut Keadilan," Peta

Jurnal News, September 11, 2024, <https://petajurnal.co.id/aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman-tano-batak-gelar-konfrensi-pers-menuntut-keadilan/>.

² Jürgen Moltmann, *Theology of Hope: On The Ground and Implications of a Christian Eschatology* (London: SCM Press, 1967), 304, 329.; Jürgen Moltmann, *God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation* (London: SCM Press, 1985), 293-94.

³ *Bonapasogit* dapat diartikan 'tanah leluhur', 'kampung halaman', 'tempat asal'.

⁴ Masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu, memiliki dan taat pada peraturan hukum tertentu dan hidup dari kekayaan alam yang tersedia di wilayah tersebut.

legitimasi sosial. Kehilangan tanah berarti kehilangan jati diri, status adat, bahkan ke-terputusan dari relasi spiritual.

Lebih jauh, sebagaimana yang diketahui bahwa pada umumnya masyarakat adat di *bonapasogit* memiliki hibriditas identitas kultural-spiritual: beragama Kristen sekaligus secara kultural mereka hidup dari nilai-nilai adat dan warisan leluhur. Perspektif *indigenous* ini sangat bermanfaat sebagai bahan dialog yang konstruktif dalam upaya merancang bangun teologi tanah yang kontekstual. Pemaknaan Batak Toba tentang tanah menjadi lensa hermeneutis atas kekayaan makna yang terdapat pada tradisi Israel kuno dalam Perjanjian Lama (PL) yang juga menempatkan tanah sebagai pusat identitas iman. Jika bagi Israel tanah adalah anugerah perjanjian ilahi, maka bagi Batak Toba tanah adalah warisan genealogis-sosiokultural yang menopang keberlangsungan hidup kolektif.

Artikel ini memilih kisah kebun anggur Nabot (1Raj. 21) sebagai teks kasus karena memuat konflik tentang tanah pusaka dalam konteks monarki Israel Utara.⁵ Kisah ini tidak hanya mencatat konflik kepemilikan lahan, tetapi juga mengartikulasikan relasi kompleks antara tanah, identitas, dan kuasa.⁶ Sejumlah kajian biblikal telah mengelaborasi kisah ini dari sudut historis, politik, hukum, maupun teologis. Misalnya, Stephen C. Russell yang mengaitkan penolakan Nabot menjual kebunnya dengan fenomena *hierarchy of estates in land* di mana hak atas tanah bersifat bertingkat dan setiap tingkat memiliki kewajiban tertentu; kegagalan memenuhi kewajiban itu dapat berujung pada hilangnya hak milik.⁷ Dengan pendekatan perbandingan agama, Anne Marie Kitz menunjukkan bahwa strategi Izebel yang menggunakan tuduhan palsu “orang-orang dursila” untuk menghukum mati Nabot paralel dengan praktik hukum di Mari dan Amarna. Tuduhan dimanfaatkan untuk menyingkir-

⁵ Relevansi teks ini bagi konteks Batak Toba tidak diasumsikan sejak awal, tetapi diuji melalui eksegesis biblikal dan pembacaan interkultural berorientasi pembaca dari horizon *bonapasogit*.

⁶ Tanah merupakan isu sentral dalam PL, terutama dalam kaitannya dengan janji Allah kepada Israel. Sebaliknya, Perjanjian Baru (PB) tidak secara eksplisit menyoroti tema tanah, agaknya ini yang menjadi alasan mengapa tema tanah tidak demikian penting dalam teologi Kristen mula-mula. Lihat, Philip A. Cunningham, “A Catholic Theology of the Land? The State of the Question,” *Studies in Christian-Jewish Relations* 8, no. 1 (2013): 1–16, <https://doi.org/10.6017/scjr.v8i1.5182>.

⁷ Stephen C. Russell, “The Hierarchy of Estates in Land and Naboth’s Vineyard,” *Journal for the Study of the Old Testament* 38, no. 4 (2014): 453–69, <https://doi.org/10.1177/0309089214536489>.

Pemaknaan ini sejalan dengan pandangan Walter Brueggemann bahwa tanah dalam teologi Alkitab adalah pusat kehidupan perjanjian dan anugerah yang mempersatukan umat dengan Allah dan sesamanya. Lihat, Walter Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Philadelphia: Fortress Press, 1977), 50–52.

kan lawan politik sekaligus merampas tanah.⁸

Marsha White dalam pengamatan spektrum politis menegaskan bahwa kisah ini sejak awal terkait dengan kudeta Yehu dan berfungsi sebagai narasi legitimasi politik melalui skema nubuat dan penggenapan.⁹ Nadav Na'aman dalam perspektif arkeologis-historis mengaitkan kisah ini dengan proyek pembangunan pusat kerajaan di Yizreel oleh Ahab yang memerlukan pembebasan tanah dari pemilik lokal.¹⁰ Menurut Francis Andersen, kisah Nabot juga memperlihatkan benturan antara sistem hukum adat Israel yang menegaskan hak keluarga atas tanah dengan paradigma kekuasaan monarki ala Fenisia yang memberi raja kuasa mutlak atas tanah.¹¹ Sedangkan dalam perspektif modern, Matthew Vandagriff menunjukkan bahwa bahasa “nilai pasar yang wajar” dapat berfungsi sebagai legitimasi sah secara hukum namun merugikan komunitas lokal, sama seperti strategi Ahab untuk mendapatkan kebun Nabot.¹²

Dalam membaca konflik tanah da-

lam tradisi biblikal, kerangka *ideologi tanah* sebagaimana dikemukakan oleh Norman C. Habel juga penting disebutkan. Dalam kerangka ini, konflik Ahab dan Nabot dapat dipahami sebagai benturan antara ideologi kerajaan yang memandang tanah sebagai objek kekuasaan dan ideologi leluhur yang mempertahankan tanah sebagai warisan genealogis komunitas, sementara suara kenabian Elia menghadirkan kritik terhadap ketidakadilan tersebut.¹³ Semua temuan tersebut menunjukkan bahwa narasi Nabot memiliki kepadatan dan kekayaan historis, politik, dan teologis yang saling terkait tetapi sekaligus menunjukkan satu celah penelitian, yakni belum ada pembacaan yang menempatkan perspektif pembaca lokal, khususnya Batak Toba, sebagai lensa tafsir.

Padahal, sebagaimana ditekankan dalam *Laudato Si'*, krisis ekologis tidak dapat dipisahkan dari krisis sosial dalam konteks lokal. Solusi integral hanya mungkin lahir bila pengalaman dan kearifan masyarakat adat dihormati sebagai bagian dari refleksi

⁸ Anne Marie Kitz, “Naboth’s Vineyard after Mari and Amarna,” *Journal of Biblical Literature* 134, no. 3 (2015): 529–45, <https://doi.org/10.15699/jbl.1343.2015.2816>.

⁹ Marsha White, “Naboth’s Vineyard and Jehu’s Coup: The Legitimation of a Dynastic Extermination,” *Vetus Testamentum* 44, no. 1 (1994): 66–76, <https://doi.org/10.2307/1519426>.

¹⁰ Nadav Na’aman, “Naboth’s Vineyard and the Foundation of Jezreel,” *Journal for the Study of the Old Testament* 33, no. 2 (2008): 197–218, <https://doi.org/10.1177/0309089208099256>.

¹¹ Francis I. Andersen, “The Socio-Juridical Background of the Naboth Incident,” *Journal of Biblical Literature* 85, no. 1 (1966): 46–57, <https://doi.org/10.2307/3264356>.

¹² Matthew Vandagriff, “A Modern Rendering of Naboth’s Vineyard,” *Review and Expositor* 116, no. 1 (2019): 38–41, <https://doi.org/10.1177/0034637319830083>.

¹³ Handry Handry et al., “Dialektika Ideologi Tanah Dalam Konflik Porto-Haria,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (January 30, 2024): 650–64, <https://doi.org/10.30648/DUN.V8I2.1113>.

teologis.¹⁴ Oleh karena itu, pembacaan ulang kisah Nabot dari perspektif Batak Toba dengan ini akan menawarkan horizon hermeneutis baru yang menyeimbangkan iman Kristen dengan kearifan lokal, serta mengangkat kekayaan makna tanah sebagai ruang spiritual, genealogis, dan identitas kolektif.

Artikel ini bertujuan membaca ulang kisah kebun anggur Nabot melalui lensa Batak Toba untuk mengonstruksi sebuah teologi tanah yang relevan bagi krisis ekologis-agraria kontemporer. Istilah “membaca ulang” merujuk pada proses hermeneutis yang bergerak dari pembacaan eksegetis-historis 1 Raja-raja 21 menuju pembacaan interkultural berorientasi pembaca dari horizon Batak Toba.¹⁵ Pembacaan ulang kisah Nabot dari perspektif Batak Toba akan memperlihatkan kekayaan makna tanah yang tidak hanya terkait dengan aspek agraria, tetapi juga dengan identitas, spiritualitas, dan solidaritas kolektif. Lebih jauh, pendekatan ini menunjukkan bagaimana iman Kristen dapat berdialog kreatif dengan tradisi lokal

untuk menjawab krisis ekologis dan agraria, serta dapat menjadi model kajian interkultural yang aplikatif bagi komunitas adat Kristen di berbagai konteks.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pembacaan interkultural berorientasi pembaca. Dalam pendekatan ini, 1 Raja-raja 21 diperlakukan sebagai teks normatif yang terlebih dahulu dibaca melalui eksegesis biblika (analisis naratif dan konteks sosio-historis tanah pusaka/*nahalah*). Perspektif Batak Toba dipakai sebagai horizon interpretatif (*reader's horizon*), bukan sebagai teks padanan, untuk menyoroti bagaimana tema tanah, identitas, dan kuasa bekerja ketika teks dibaca dari realitas *bonapasogit*.

Langkah penelitian meliputi: pertama, eksegesis 1 Raja-raja 21 untuk menetapkan struktur konflik, aktor, dan makna teologis tanah pusaka. Kedua, pemetaan kategori-kategori kunci Batak Toba tentang tanah. Ketiga, pembacaan 1 Raja-raja 21 da-

¹⁴ Pope Francis, *Laudato Si': Encyclical Letter on Care for Our Common Home* (Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015), 139. Upaya yang seperti ini sudah dilakukan di berbagai konteks dunia, termasuk Indonesia. Misalnya, Margareta Florida Kayaman et al., “Ekologi Integral Dalam Aktivitas Menganyam Noken,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2025): 574–93, <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1663>. Rujukan *Laudato Si'* dalam tulisan ini berfungsi sebagai bingkai etis-teologis krisis kontemporer dan tidak dipakai untuk menetapkan makna historis-naratif 1

Raja-raja 21, yang tetap ditopang oleh eksegesis biblika.

¹⁵ Pembacaan interkultural dalam artikel ini dipahami secara *reader-oriented*: perspektif Batak Toba berfungsi sebagai horizon pembaca yang menuntun perhatian pada dimensi-dimensi tertentu dari teks (tanah pusaka, identitas genealogis, dan relasi kuasa). Pendekatan ini tidak menempatkan budaya sebagai “teks kedua” yang dipadankan dengan 1 Raja-raja 21, melainkan sebagai lensa hermeneutis yang membuat aspek-aspek tertentu dari teks tampil lebih tajam dan relevan bagi krisis agraria-ekologis kontemporer.

ri horizon tersebut untuk mengidentifikasi fokus-fokus makna yang menguat. Keempat, sintesis teologis-kontekstual yang merumuskan teologi tanah yang profetis bagi krisis agraria-ekologis di Tanah Batak. Model antropologis Stephen B. Bevans digunakan pada tahap sintesis ini untuk merumuskan konstruksi teologi kontekstual, bukan sebagai metode eksegesis teks Alkitab. Data tentang kosmologi dan praksis tanah Batak Toba diperoleh dari studi literatur dan wawancara narasumber adat Batak Toba, lalu dibaca sebagai horizon interpretatif dalam pembacaan interkultural berorientasi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Tanah dalam Kosmologi dan Identitas Batak Toba

Bagi orang Batak Toba, tanah (*tano*) bukan sekadar lahan ekonomi, melainkan fondasi eksistensi yang menautkan manusia dengan alam semesta, leluhur, dan Debata Mulajadi Nabolon.¹⁶ Dalam kaitannya dengan kosmologi Batak yang mengenal tiga lapisan dunia – *banua ginjang* (alam atas), *banua tonga* (alam tengah), dan *banua toru*

(alam bawah) – tanah berada di *banua tonga* sebagai poros kehidupan, menjembatani relasi kosmis sekaligus menopang keberlangsungan umat manusia.¹⁷ Karena itu, tanah dipandang sebagai anugerah sakral, bukan benda profan.

Dalam kisah kosmologi Batak Toba tentang penciptaan, tanah merupakan wujud belas kasih Debata Mulajadi Nabolon kepada satu putri kayangan bernama Si Boru Deang Parujar yang kemudian menempanya menjadi dataran luas di *banua tonga* (bumi).¹⁸ Selanjutnya, ikatan genealogis dengan tanah ditegaskan dalam tradisi dan narasi tarombo marga-marga yang menekankan bahwa setiap kelompok genealogis berakar pada tanah tertentu.¹⁹ Identitas seseorang hanya diakui sejauh ia menunjuk kepada *bonapasogit*, tanah leluhur yang menjadi sumber keberadaannya. Kehilangan tanah berarti kehilangan akar, seakan terputus dari silsilah dan martabat. Hal ini ditegaskan dalam ungkapan adat: “*Tano do marga, marga do tano*” (tanah adalah marga, dan marga adalah tanah). Tanah di setiap daerah selalu

¹⁶ Debata Mulajadi Nabolon adalah Allah Tinggi orang Batak Toba. *Debata*: Dewa; *Mulajadi*: Asal-muasal; *Nabolon*: tertinggi, terbesar.

¹⁷ J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004), 45-47.; Philip Lumbantobing, *The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God* (Amsterdam: Jacob van Campen, 1956), 154-56.

¹⁸ Roy Charly HP Sipahutar, Rinto Tampubolon, and Andar G. Pasaribu, “Ekofeminisme Batak Toba:

Pembacaan Lintas Tekstual Kejadian 1 Dan Kosmologi Si Boru Deang Parujar,” *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 3 (2023): 715-29,

<https://doi.org/10.30995/kur.v9i3.569>.; Anicetus B. Sinaga, *Allah Tinggi Batak Toba: Transendensi Dan Imanensi* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 302-11.

¹⁹ W.M. Hutagalung, *Pustaka Batak: Tarombo Dohot Turiturian Ni Bangso Batak* (Medan: Tulus Jaya, 1991), 112-15.

identik dengan marga tertentu.²⁰ Dengan kata lain, tanah adalah tubuh kolektif sebuah marga, sehingga merawat tanah berarti merawat keberadaan diri dan komunitas. Tanah menjadi sumber legitimasi sosial-politik, penguasaan tanah erat kaitannya dengan kewibawaan raja adat atau kepala huta. Kuasa adat hanya sah sejauh ia mampu menjaga tanah bersama. Karena itu, perampasan tanah oleh pihak luar selalu dimaknai sebagai ancaman terhadap martabat komunitas, sekaligus pelanggaran terhadap tatanan sakral.²¹

Dalam adat pewarisan Batak Toba, tanah tidak dipahami sebagai komoditas pribadi. Hak mengolah dapat diwariskan, tetapi hak kepemilikan sejati tetap melekat pada komunitas adat. Sistem pewarisan mengikuti garis patriarki: Anak laki-laki mempe-

roleh hak waris tanah (*panjaean*), sementara perempuan bisa mengakses tanah melalui pemberian ayah atau melalui marga suaminya.²² Meskipun demikian, prinsip pewarisan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan identitas genealogis. Tanah dengan demikian adalah sarana solidaritas kolektif dan sekaligus penanda eksklusif martabat marga.

Tanah juga merupakan pusat memori dan identitas. Konsep *bonapasogit* menandakan bahwa tanah leluhur adalah arsip hidup yang menyimpan sejarah, kenangan, dan martabat suatu marga. Bahkan dalam perantauan, identitas seorang Batak selalu diikatkan kembali pada tanah asal. Hal ini ditegaskan oleh *umpasa*: “*Sai na marhahahahaon, tu tano asalna ma mulak.*” Artinya, biar sejauh-jauhnya merantau, pada tanah

²⁰ Waldemar Stöhr and Piet Zoetmulder, *Die Religionen Indonesiens* (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1965), 66. Ungkapan adat Batak Toba “*Tano do marga, marga do tano*” terdokumentasi dalam penelitian masyarakat adat Tano Batak yang menegaskan identitas genealogis selalu berakar pada tanah leluhur. Lihat, “Ketika Masyarakat Adat di Tano Batak Hadapi Berbagai Tantangan,” Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), 31 Maret 2024, <https://ksppm.org/2024/03/31/ketika-masyarakat-adat-di-tano-batak-hadapi-berbagai-tantangan/>.

²¹ Opung Jo Sitanggang, wawancara oleh penulis, Samosir, 09 September 2025. Opung Jo Sitanggang adalah Raja Bius Kebiusan Sitolu Hae ni Horbo Salaon, Ronggur ni Huta, Samosir, Sumatera Utara. Perampasan tanah oleh pihak luar selalu dimaknai sebagai ancaman terhadap martabat kolektif sekaligus pelanggaran tatanan kosmis. Tidak heran bila konflik agraria di Tano Batak (Tanah Batak) kerap dipahami bukan sekadar sengketa ekonomi, melainkan krisis identitas dan kehormatan. Sejak dekade 1980-an, banyak

tanah adat Batak Toba secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau konsesi industri, tanpa persetujuan masyarakat adat. Lihat, “Ketika Masyarakat Adat di Tano Batak Hadapi Berbagai Tantangan,” KSPPM, 31 Maret 2024, https://ksppm.org/2024/03/31/ketika-masyarakat-adat-di-tano-batak-hadapi-berbagai-tantangan.

²² Esman Simbolon, wawancara oleh penulis, Samosir, 10 September 2025. Esman Simbolon adalah Ketua Lembaga Adat dan Budaya Masyarakat Adat Salaon, Ronggur ni Huta, Samosir, Sumatera Utara. Marga yang mendirikan *huta* (kampung) disebut sebagai raja huta, atau raja tano (tanah). Bungaran Antonius Simanjuntak, *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 24. Dalam konteks kekinian, orang Batak Toba di perantauan sering menginvestasikan hasil kerjanya untuk membangun rumah adat, rumah warisan, maupun kuburan leluhur di kampung halaman sebagai simbol pengakuan atas *bonapasogit*.

asalnya ia kembali. Tanah dengan demikian adalah pusat gravitasi emosional dan spiritual yang tak tergantikan. Pandangan ini melahirkan etika keberlanjutan: Tanah harus dipelihara bukan hanya untuk generasi sekarang, melainkan juga sebagai titipan bagi generasi mendatang.

Tanah menyimpan dimensi ruang kehidupan ekologis. Dalam kosmologi penciptaan, tanah, manusia, dan makhluk lainnya adalah entitas yang saling terikat erat secara emosional dalam ruang ekologi sejak permulaan bumi.²³ Begitupun, sejak tradisi awal, tanah secara praksis dibagi dalam tiga fungsi utama: ruang pemukiman untuk rumah, pekarangan, dan kegiatan adat, ruang produksi berupa ladang dan sawah, serta ruang cadangan dan pelestarian untuk menjamin kesinambungan ekologis. Struktur dan relasi ruang dan entitas makhluk yang ditata sedemikian rupa sejak awal memperlihatkan bahwa tanah bukan sekadar lahan ekonomi, melainkan habitat total yang memayungi sosial, budaya, ritus, dan ekologi komunitas.

Yang tidak kalah penting, tanah adalah medium spiritual. Tanah dipandang sebagai tempat kehadiran leluhur. Tanah adalah altar kehidupan yang menghubungkan

yang fana dengan yang abadi. “*Tano do parbaringin, di tano do parbue*” (tanah tempat pohon beringin tumbuh, tanah pula tempat buah dihasilkan). Hal ini mengisyaratkan bahwa tanah adalah ruang kesuburan sekaligus penghubung dunia leluhur dengan keturunan.

Keseluruhan pandangan ini memperlihatkan tanah bagi Batak Toba sebagai realitas multidimensi: kosmologis, mitologis, genealogis, sosial, identitas, ekologis, spiritual, dan politis. Ia adalah sumber hidup, perekat solidaritas, penghubung generasi, dan altar sakral komunitas. Tanah tidak dapat direduksi menjadi komoditas. Kehilangannya sama dengan kehilangan martabat, identitas, dan relasi sakral yang menopang kehidupan. Dengan demikian, tanah dalam pandangan Batak Toba bukan hanya realitas fisik, tetapi juga simbol keadilan, kelangsungan hidup, dan daya tahan komunitas. Ia adalah “arsip hidup” yang menyimpan sejarah, martabat, dan legitimasi sosial; sekaligus ruang sakral yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan Debata Mulajadi Nabolon. Tanah harus dipelihara, bukan dieksploitasi; dibagi secara adil, bukan dirampas. Dari sanalah tumbuh kesadaran bahwa mempertahankan tanah berarti mempertahankan

²³ Andar G. Pasaribu, Roy C.H.P. Sipahutar, and Eduward H. Hutabarat, “Imago Dei and Ecology: Rereading Genesis 1:26–28 from the Perspective of

Toba Batak in the Ecological Struggle in Tapanuli, Indonesia,” *Verbum et Ecclesia* 43, no. 1–7 (2022), https://doi.org/10520/ejc-verbum_v43_i1_a2620.

hankan keutuhan hidup.²⁴ Perspektif filosofis tersebut menjadi kunci membaca ulang kisah kebun anggur Nabot, di mana tanah bukan sekadar harta benda, melainkan inti eksistensi diri yang tak ternilai.

Membaca Ulang Narasi Kebun Anggur Nabot dalam Perspektif Batak Toba

Narasi kebun anggur Nabot dalam 1 Raja-raja 21:1-22 merupakan kisah yang menghadirkan ketegangan antara kekuasaan politik dan identitas budaya yang dilekatkan pada tanah pusaka.²⁵ Ketika Ahab menawarkan uang atau penukaran kebun kepada Nabot, penolakan yang muncul bukanlah reaksi ekonomis, melainkan teologis dan kultural. Penolakan tersebut sebagai manifestasi dari konsep *naḥalah* (tanah pusaka) sebagai bagian dari tatanan perjanjian Allah dengan Israel.

Secara kultural, Nabot telah mewariskan kebun anggur itu selama beberapa generasi (*naḥalat abôṭay*, 1Raj. 21:3). Dia pasti berharap akan mewariskannya kemudian kepada anak-anaknya. Ini bukan hanya perkara sebidang tanah, melainkan tempat yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.²⁶ Dengan demikian, kebun itu bukan sekadar aset; ia adalah bagian dari memori kolektif yang tidak dapat dialihkan tanpa mengoyak identitas komunal. Kepemilikan tanah tidak didasarkan pada absolutisme properti privat, tetapi pada partisipasi dalam berkat perjanjian, yang secara struktural melibatkan keluarga, suku, dan komunitas.

Tanah bagi Israel kuno adalah medan naratif yang mengikat komunitas dengan leluhur mereka dan dengan perjanjian Sinai.²⁷ Oleh sebab itu, tindakan Nabot mempertahankan tanahnya merupakan upaya men-

²⁴ Sitor Situmorang, *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XII-XX* (Jakarta: Sinar Harapan, 2016), 211-13.

²⁵ Roland de Vaux menyebutnya sebagai kisah kesewenang-wenangan penguasa. Lihat, Roland de Vaux, *Ancient Israel: Its Life and Institutions* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1961), 124-27. Struktur kisah ini menunjukkan bahwa konflik antara Ahab dan Nabot bukan perbedaan preferensi ekonomi, melainkan dua pemahaman teologis yang saling berhadapan: tanah sebagai objek ekspansi kerajaan dan tanah sebagai warisan perjanjian.

²⁶ Walter Brueggemann, *1 Kings* (Atlanta: John Knox Press, 1982), 95-96. *Naḥalah* tidak boleh berpindah dari satu klan ke klan lain (bdk. Bil. 36). Bahkan lebih ekstrim, menurut Baltzer, Nabot akan kehilangan hak-hak sipilnya sebagai orang Israel jika ia menjual tanah leluhurnya. Klaus Baltzer, "Naboths Weinberg (1 Kön. 21): Der Konflikt Zwischen

Israelitischem Und Kanaanäischem Bodenrecht," *Wort Und Dienst* 8 (1965): 73-88. Walaupun juga tidak disebutkan bahwa kebun anggur itu adalah satu-satunya harta milik Nabot. Ada dugaan bahwa Ahab dan Nabot memiliki hubungan kekerabatan (jauh), sehingga Ahab masih merasa bahwa dia masih layak memiliki kebun anggur yang ditawarnya. Hanya saja tidak ada bukti yang memadai untuk menyatakan hal tersebut. Russell, "The Hierarchy of Estates in Land and Naboth's Vineyard."

²⁷ Tentang bagaimana makna tanah dalam PL secara lebih lengkap, lihat Roy Sipahutar, "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah," *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (December 30, 2019): 166-78, <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.95>.

jaga kesinambungan narasi diri komunitasnya. Ia menolak menjadi subjek dari definisi identitas baru yang hendak dipaksakan oleh Ahab (dan Izebel), identitas yang memahami tanah hanya sebagai komoditas.²⁸ Dari sini tampak bahwa Nabot bukan sekadar melawan raja, tetapi melawan upaya pembongkaran memori kolektif yang diikatkan Yahweh pada tanah.

Pada tahap pembacaan interkultural berorientasi pada pembaca, perspektif Batak Toba menuntun perhatian pada makna tanah sebagai pengikat identitas genealogis dan memori leluhur. Penolakan Nabot selayaknya bukan sekadar penolakan transaksi ekonomi, melainkan tindakan mempertahankan martabat dan kontinuitas keluarga dan komunitas. Dalam masyarakat Batak

Toba di *bonapasogit*, *hauma* (sawah), *porlak/juma* (ladang), dan *harangan* (hutan) bukan hanya ruang produksi ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan jejak memori leluhur dan pengikat identitas genealogis.²⁹ Tanah adalah bagian dari diri dan sejarah keluarga. Penghormatan terhadap setiap hak-hak milik tanah setiap orang dalam lingkup orang Batak Toba diingatkan selalu melalui *umpama* yang menyebutkan “*manang ise siumpat tuhe, turimpurna tu magona*. Artinya siapa saja yang mencabut/memindahkan batas, maka hidupnya akan terkutuk.³⁰ Oleh sebab itu, kepemilikan sawah atau ladang dalam masyarakat Batak Toba bersifat familial dan diwariskan secara turun-temurun sebagai wujud keterikatan yang berkelanjutan antara leluhur dan generasi penerus.³¹

²⁸ Kelompok dominan selalu berupaya menciptakan ‘regim representasi’: cara baru membaca realitas demi kepentingannya. Ahab dan Izebel menjadi simbol kekuatan hegemonik yang mencoba menggeser makna tanah dari identitas komunal menjadi properti kerajaan. Brueggemann dalam tafsirannya ‘sedikit’ membela Ahab dengan mengatakan bukan dia sebagai tokoh antagonis utama, Ahab mematuhi batas-batas yang ada. Izebel (seorang Fenisia) adalah penjahat yang sesungguhnya, sebab ia yang menjadi sutradara rekayasa hukum (1Raj. 21:7 dst.). Lihat, Brueggemann, *1 Kings*, 95–96; Andersen pun berpendapat sama. Andersen, ‘The Socio-Juridical Background of the Naboth Incident’, 47. Ekonomi perjanjian menempatkan tanah sebagai bagian dari tatanan Allah; ekonomi kerajaan mengubah tanah menjadi komoditas untuk perluasan dan estetika istana. Ketika Ahab menginginkan sebuah kebun anggur untuk taman raja (*gan ha-melekh*), ia mengimpor model budaya Fenisia yang menempatkan tanah sebagai simbol kuasa dan kemewahan. Struktur makna tanah bergeser dari *warisan* menuju *representasi dominasi*. Apakah peristiwa ini menggambarkan transformasi struktur sosial Israel Utara, dari masyarakat berbasis suku

menjadi negara monarki yang memusatkan kuasa pada istana? Sangat mungkin demikian.

²⁹ Monang Naipospos, wawancara oleh penulis, Toba, 17 Maret 2026. Monang Naipospos adalah Raja Parmalim Huta Tinggi, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Lihat juga, Sipahutar, Tampubolon, dan Pasaribu, ‘Ekofeminisme Batak Toba: Pembacaan Lintas Tekstual Kejadian 1 dan Kosmologi Si Boru Deang Parujar’.

³⁰ Opung Jo Sitanggang, wawancara oleh penulis, Samosir, 09 September 2025. Ungkapan ini paralel dengan larangan Israel untuk tidak memindahkan batas tanah pusaka (Ul. 19:14).

³¹ Tanah juga dapat diberikan sebagian kepada pihak putri sebagai wujud kasih sayang atau ‘perlindungan hidup’ dari pihak *hulahula*. Pemberian ini disebut *pauseang* atau *ulos na so ra buruk* (ulos/selimut yang tidak akan pernah usang). Lihat, Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, 25–26. Ungkapan *ulos na so ra buruk* menekankan kesakralan tanah sesuai dengan mitos Si Boru Deang Parujar, di mana tanah sebagai ungkapan kasih yang teramat besar Mulajadi Nabolon kepada Si Boru Deang Parujar. Tanah

Dalam kerangka yang lebih luas, identitas masyarakat agraris seperti Batak Toba maupun Israel kuno bukan hanya dibangun melalui narasi tentang leluhur, tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam ruang material, yakni tanah itu sendiri. Ia adalah panggung tempat identitas dipraktikkan, diwariskan, dan dinegosiasikan. Karena itu, upaya perampasan tanah yang implisit dalam pertanyaan Izebel, “Bukankah engkau sekarang yang berkuasa sebagai raja atas Israel?” (ayat 7) pada dasarnya adalah upaya perampasan identitas. Persoalan antara Ahab dan Izebel dengan Nabot bukan hanya tentang kaya dan miskin, tetapi bentuk hegemoni pluktokrasi terhadap tanah.³²

Pada masyarakat Batak Toba, potensi persoalan semacam ini telah diantisipasi dengan bijaksana. Praktik *dondon* (penyewaan) dan *pate* (jual putus) diatur secara ketat melalui adat.³³ Tanah pusaka tidak

dapat dialihmilikkan sembarangan, sebab ia menyangkut struktur sosial dan relasi genealogis. Tanah yang hendak dialihmilikkan sebisa mungkin ditawarkan dan dimiliki kerabat terdekat, bukan kepada pihak luar.³⁴ Hal ini tentu saja bertujuan agar tanah pusaka tetap menjadi milik mereka yang segalur marga dan keluarga. Sama seperti hukum tebus balik dalam Israel (Im. 25), perpindahan tanah selalu harus memperhitungkan integritas identitas keluarga dan komunitas.

Dalam perspektif kanonik, Brevard Childs mengatakan bahwa kisah Nabot dibentuk menjadi sebuah seruan moral yang menonjolkan keberpihakan Allah pada pihak yang tertindas ketika identitas komunal dihancurkan oleh politik kekuasaan.³⁵ Ketika Elia berdiri untuk menubuatkan hukuman atas Ahab (ayat 17-20), ia menjadi suara yang mengembalikan makna tanah pada

(bumi) dihayati sebagai pemberian Mulajadi Nabolon, sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Situmorang, *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XII-XX*, 35. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya, ungkapan tersebut dikaitkan dengan pemberian lainnya, seperti rumah, perhiasan, dan sebagainya.

³² Alexander Rofe, “The Vineyard of Naboth,” *Vetus Testamentum* XXXVIII, no. 1 (1988): 89–104. Ada dugaan bahwa tanah warisan leluhur milik seseorang yang dihukum mati akan beralih kepada raja. Narasi Nabot menghadirkan koreksi kritis terhadap praktik tersebut, terutama ketika raja menggunakan hak itu sebagai alat untuk merampas aset milik rakyatnya. Lihat, E. Lipinski, “Nahal,” in *Theological Dictionary of the Old Testament Vol. IX* (William B. Eerdmans Publishing Co., 1998), 325.

³³ Dalam masyarakat Batak Toba memang mengenal praktik ‘penyewaan tanah’ dan ‘perpindahan penguasaan

tanah’, khususnya untuk sawah dan ladang. Penyewaan tanah disebut *dondon*, menggadaikan tanah dengan perjanjian bahwa suatu saat tanah itu harus ditebus kembali oleh si pemilik atau kerabat pemilik. Sedangkan perpindahan penguasaan tanah disebut *pate*, yaitu jual-beli tanah secara tetap. Pelaksanaan *pate* harus dilakukan secara adat. Lihat juga, Simanjuntak, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, 33–34.

³⁴ Tanah yang akan dialihmilikkan terlebih dahulu dibicarakan kepada kerabat terdekat sebelum ditawarkan kepada khalayak umum. Monang Naipospos, wawancara oleh penulis, Toba, 17 Maret 2026.

³⁵ Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture* (Philadelphia: Fortress Press, 1980), 295–97.

tempatnyanya, melawan upaya hegemonik yang berusaha menciptakan makna baru yang merugikan rakyat.³⁶ Identitas dapat menjadi *locus* resistensi di mana identitas yang dipertaruhkan menjadi dasar perlawanan terhadap dominasi struktural.

Kisah Nabot adalah paradoks kuasa: raja yang seharusnya melindungi justru menjadi perampas, sedangkan Allah tampil sebagai pelindung identitas komunal melalui suara kenabian. Dalam konteks Batak Toba, hal ini sangat relevan, jika pemerintah gagal melindungi hak-hak tanah adat atau bahkan menjadi bagian dari perampasan, maka keadilan Allah akan dinyatakan menurut kehendak Allah. Kisah Nabot mengajarkan bahwa pada akhirnya identitas yang berpaut pada tanah memiliki nilai sakral yang tidak boleh ditawar, karena ia menyangkut keberlangsungan komunitas dan bukti hadirnya keadilan ekologis. Sebaliknya, kritik profetis 1 Raja-raja 21 juga berfungsi sebagai koreksi internal: setiap praktik pengalihan tanah yang mengabaikan martabat komunitas, baik itu melalui tekanan eksternal (negara/korporasi) maupun melalui kompromi elite lokal, berpotensi mereproduksi logika Ahab-Izebel, yakni mereduksi tanah menjadi objek kendali dan transaksi.

Teologi Tanah Batak Toba: Memiliki *Bonapasogit*, Memiliki Hidup

Melalui pembacaan ulang kisah Kebun Anggur Nabot (1Raj. 21) dalam perspektif sosio-antropologi dan spiritualitas Batak Toba, teologi tanah dirumuskan bukan sebagai doktrin abstrak, melainkan sebagai refleksi iman yang lahir dari konflik nyata tentang tanah, kuasa, dan martabat. Dalam kerangka ini, tanah dipahami sebagai warisan genealogis-spiritual, ruang identitas dan keadilan, serta *locus theologicus* sebagai ruang konkret di mana iman dihidupi dan Allah dikenali dalam sejarah umat.

Tanah sebagai Warisan Genealogis-Spiritual

Baik dalam kosmologi Batak Toba maupun dalam tradisi Israel kuno, tanah dipahami sebagai warisan yang mengikat generasi lintas waktu. Ia bukan sekadar hasil kerja ekonomi generasi kini, melainkan titipan leluhur dan jaminan keberlanjutan keturunan. Dalam masyarakat Batak Toba, konsep *bonapasogit* menegaskan bahwa identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari tanah asalnya. Tanah adalah penanda silsilah, penghubung antara yang hidup, yang telah mati, dan yang belum lahir. Ia menjadi “memori hidup” yang menubuh dalam lanskap, ladang, dan batas-batas adat. Tidak di-

³⁶ Pemaknaan yang lebih luas terkait nubuatan Elia ini dapat dilihat dalam Benjamin Foreman, “The

Blood of Ahab: Reevaluating Ahab’s Death and Elijah’s Prophecy,” *JETS* 58, no. 2 (2015): 249–64.

mungkinkan dualisme tanah dan manusia yang membuat keduanya seolah-olah dapat dipisahkan dalam wacana dan praksis hidup.³⁷

Dimensi genealogis ini sekaligus bersifat spiritual. Tanah bukan ruang netral, melainkan ruang sakral tempat relasi dengan *Debata Mulajadi Nabolon* dan leluhur dipelihara. Ritual, umpasa, dan struktur pewarisan tanah menunjukkan bahwa mengolah tanah adalah tindakan religius yang menuntut tanggung jawab etis, bukan eksploitasi bebas. Karena itu, kehilangan tanah tidak hanya berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga keterputusan dari identitas spiritual dan martabat adat.³⁸ Narasi Nabot memperlihatkan logika yang sepadan. Penolakannya terhadap tawaran Ahab tidak berakar pada kalkulasi ekonomi, melainkan pada kesadaran teologis bahwa tanah pusaka adalah bagian dari warisan perjanjian. Bagi Ahab, tanah yang ditawarkan hanyalah kebun anggur, tetapi bagi Nabot tanah itu adalah *naḥalat abôṭay* (warisan leluhur). Kebun anggur itu bukan milik pribadi dalam pengertian absolut, melainkan bagian

dari narasi ilahi yang mengikat keluarga, suku, dan Allah.³⁹ Dengan mempertahankan tanahnya, Nabot mempertahankan kontinuitas identitas iman komunitasnya. Ia menolak logika baru yang hendak menggantikan warisan dengan harga pasar.

Dalam terang ini, tanah tampil sebagai warisan genealogis-spiritual yang tidak dapat dipertukarkan tanpa melukai struktur terdalam keberadaan komunitas. Baik dalam Batak Toba maupun Israel kuno, tanah adalah media pewarisan iman, bukan sekadar aset yang dapat dinegosiasikan.

Tanah adalah Ruang Identitas dan Keadilan

Jika tanah adalah warisan yang mengikat identitas, maka setiap konflik agraria pada hakikatnya adalah konflik identitas dan keadilan. Narasi Nabot menyingkap bagaimana kekuasaan politik berusaha mendefinisikan ulang tanah sebagai objek kendali negara dan raja. Tawaran “nilai pengganti” yang tampak rasional justru menyembunyikan ketimpangan relasi kuasa. Ketika penolakan muncul, hukum dan agama diperalat

³⁷ Sebenarnya di belahan Barat pun dualisme ekologis ini sudah mendapatkan kritik keras sejak lama. Lynn White mengargumenkan bahwa pengaruh Kristen terhadap Barat secara langsung berkontribusi pada dualisme antara manusia dan ciptaan, termasuk tanah, sehingga eksploitasi terhadapnya oleh masyarakat yang paling dipengaruhi oleh keyakinan Kristen di Barat. Lihat, Lynn White Jr, “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis Science,” *American Association for the Advancement of Science* 155, no. 3767 (1967): 1203–7.; Parker Williams, “Ecology as Relational

Reconciliation,” *Anglican Theological Review* 104, no. 4 (2022): 463–74, <https://doi.org/10.1177/00033286221086573>.

³⁸ Brueggemann menegaskan bahwa anugerah kepemilikan tanah dapat berubah menjadi malapetaka hilangnya tanah bila hidup dengan cara yang salah, manusia akan kehilangan tanah untuk ditinggali. Lihat, Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*, 189.

³⁹ Alexander Rofe, ‘The Vineyard of Naboth’, *Vetus Testamentum*, XXXVIII.1 (1988), 90–91.

untuk menyingkirkan korban dan melegitimasi perampasan. Dalam kisah ini, tanah menjadi medan perebutan makna: apakah ia ruang hidup komunitas atau properti yang tunduk pada kehendak penguasa. Tindakan Ahab dan Izebel menunjukkan bagaimana ketidakadilan struktural bekerja dengan bahasa legal dan religius, sementara suara kenabian hadir untuk memulihkan makna tanah sebagai ruang keadilan ilahi.

Situasi ini memperlihatkan korespondensi tematik yang kuat dengan pengalaman masyarakat adat Batak Toba. Perampasan tanah adat, baik itu melalui regulasi negara, konsesi korporasi, maupun bahasa “pembangunan,” sering kali mengabaikan dimensi identitas kolektif yang melekat pada tanah. Tanah direduksi menjadi lahan investasi, sementara komunitas direduksi menjadi penghalang kemajuan. Dalam kerangka ini, ketidakadilan agraria bukan sekadar soal distribusi ekonomi, melainkan pembongkaran tatanan sosial dan simbolik yang menopang kehidupan komunitas adat.

Dengan demikian, memperjuangkan keadilan agraria berarti memperjuangkan pengakuan identitas. Tanah menjadi ruang di mana martabat manusia diuji dan ditegaskan. Narasi Nabot dan pengalaman Batak Toba sama-sama menunjukkan bahwa Allah berpihak pada mereka yang kehilangan tanah bukan karena kegagalan mo-

ral, tetapi karena ketimpangan struktural. Keadilan, dalam pengertian ini, tidak netral: ia selalu berpihak pada pemulihan relasi yang rusak antara manusia, tanah, dan kuasa.

Keadilan ekologis dalam pemeliharaan tanah menjadi nyata. Batak Toba memahami dengan luhur bahwa pemeliharaan tanah juga menjamin keberlanjutan *mata mual* (mata air) sebagai pusat kehidupan komunitas yang secara simbolik dimaknai sebagai tanda penyertaan rahmani Debata Mulajadi Nabolon. Sebagai masyarakat agraris di *bonapasogit*, orang Batak Toba memiliki keterikatan struktural dengan tanah sebagai basis keberlangsungan hidup. *Hauma* (sawah), *porlak/juma* (ladang), dan *harangan* (hutan) berfungsi sebagai ruang produksi utama sekaligus sumber pengetahuan ekologis. Khususnya *harangan*, selain menyediakan kayu dan ijuk untuk bahan bangunan serta ruang berburu, kebun kemenyan dan karet yang menopang ekonomi, juga sebagai sumber utama obat-obatan untuk menjamin kesinambungan hidup lintas generasi.

Tanah sebagai Locus Theologicus

Melalui dialog antara kisah Nabot dan kosmologi Batak Toba, tanah muncul sebagai *locus theologicus*, ruang di mana Allah dikenal, kehendak-Nya dipertaruhkan, dan iman diuji dalam sejarah konkret. Teologi tidak lahir di ruang abstrak, melainkan dalam pergumulan nyata manusia de-

ngan tanah yang menopang hidup mereka. Dalam konteks ini, tanah bukan hanya objek refleksi teologis, tetapi subjek yang “bersuara” melalui jeritan korban, rusaknya ekosistem, dan perlawanan komunitas. Hermeneutika kontekstual yang menempatkan budaya sebagai sumber teologi memungkinkan tanah dibaca sebagai teks hidup yang saling memperkaya dengan makna teks Suci.⁴⁰ Kisah Nabot tidak hanya menceritakan masa lalu Israel, tetapi menjadi cermin bagi situasi kontemporer di mana tanah kembali dipertaruhkan oleh kekuatan ekonomi dan politik global. Dalam pertemuan ini, iman Kristen dipanggil untuk menemukan kembali dimensi profetisnya.

Sebagai *locus theologicus*, tanah menantang gereja untuk keluar dari spiritualitas yang terlepas dari realitas material. Iman yang tidak menyentuh persoalan tanah berisiko menjadi ideologis dan abai terhadap penderitaan konkret. Sebaliknya, teologi yang berangkat dari tanah membuka kemungkinan bagi solidaritas profetik dengan masyarakat adat, serta memperluas horizon ekoteologi yang memandang krisis ekologis

dan krisis sosial sebagai satu kesatuan.⁴¹ Mengapa masyarakat adat adalah pihak yang harus dibela? Sebab merekalah yang menjamin penghormatan seutuhnya pada tanah sebab hidupnya sepenuhnya selalu menyatu dengan tanah.

Teologi tanah yang dibangun melalui perspektif Batak Toba dan kisah Nabot tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi juga publik. Ia berbicara kepada gereja, negara, dan masyarakat luas tentang tanggung jawab etis terhadap tanah sebagai ciptaan Allah dan ruang hidup bersama. Tanah menjadi ruang liturgi keadilan: tempat di mana relasi dengan Allah diwujudkan melalui perlindungan terhadap yang lemah dan pemeliharaan ciptaan.

KESIMPULAN

Pembacaan narasi kebun anggur Nabot (1Raj. 21) berdasarkan horizon sosio-antropologis Batak Toba memperlihatkan bahwa perampasan tanah bukan sekadar kehilangan sumber ekonomi, melainkan pembongkaran memori, martabat, dan kontinuitas hidup komunitas. Dengan demikian, ki-

⁴⁰ Archie C. C. Lee, “Cross-Textual Interpretation and Its Implication for Biblical Studies,” in *Teologi Operatif: Berteologi Dalam Konteks Kehidupan Yang Pluralistik Di Indonesia*, ed. Asnath N. Natar, Cahyana E. Purnama, and Karmito (Jakarta & Yogyakarta: BPK Gunung Mulia & Programme for Theology & Cultures in Asia, 2003), 5-13.; Archie C.C. Lee, “Cross-Textual Hermeneutics in Asia,” in *Asian Theology on the Way, Christianity, Culture and Context*, ed. Peniel J.R. Rajkumar (London: SPCK,

2012), 31-38.; Roy Charly Sipahutar, “Dialog Studi Ritual Dengan Hermeneutika Teksual: Suatu Alternatif Berteologi Kontekstual Di Indonesia,” *Theologia in Loco* 5, no. 1 (2023): 48-67.

⁴¹ Bukankah Tuhan selalu menyapa di dalam sejarah, realita, dan tradisi kehidupan manusia? Tanah secara istimewa dijadikan sebagai tempat di mana Tuhan “menyapa” manusia. Lihat, Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*, 54.

sah Nabot tidak hanya berbicara tentang konflik agraria Israel kuno, tetapi menjadi teks profetis yang menunjukkan kemiripan pola relasi kuasa dengan pengalaman masyarakat Batak Toba dalam menghadapi ketimpangan struktural dan krisis ekologis kontemporer. Lebih jauh, kajian ini menegaskan tanah sebagai *locus theologicus*, ruang konkret di mana iman Kristen diuji, dihidupi, dan dipertanggungjawabkan secara publik.

PERNYATAAN PENULIS

Artikel ini terwujud melalui kolaborasi interdisipliner para penulis. Roy Charly Sipahutar mengawal kerangka metodologis, penafsiran eksegetis, serta sintesis argumen. Dimensi kontekstual ke-Batak-an diartikulasikan oleh Rinto Tampubolon, sedangkan eksplorasi dan kedalaman fondasi teologis dibangun oleh Andar Gunawan Pasaribu. Semua penulis menyepakati isi naskah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andersen, Francis I. "The Socio-Juridical Background of the Naboth Incident." *Journal of Biblical Literature* 85, no. 1 (1966): 46–57. <https://doi.org/10.2307/3264356>.
- Baltzer, Klaus. "Naboths Weinberg (1 Kön. 21): Der Konflikt Zwischen Israelitischem Und Kanaanäischem Bodenrecht." *Wort Und Dienst* 8 (1965): 73–88.
- Brueggemann, Walter. *1 Kings*. Atlanta: John Knox Press, 1982.
- . *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith*. Philadelphia: Fortress Press, 1977.
- Childs, Brevard S. *Introduction to the Old Testament as Scripture*. Philadelphia: Fortress Press, 1980.
- Cunningham, Philip A. "A Catholic Theology of the Land? The State of the Question." *Studies in Christian-Jewish Relations* 8, no. 1 (2013): 1–16. <https://doi.org/10.6017/scjr.v8i1.5182>.
- Foreman, Benjamin. "The Blood of Ahab: Reevaluating Ahab's Death and Elijah's Prophecy." *JETS* 58, no. 2 (2015): 249–64.
- Handry, Handry, Jozef M.N. Hehanussa, Paulus Sugeng Widjaja, and Wahyu Nugroho. "Dialektika Ideologi Tanah Dalam Konflik Porto-Haria." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (January 30, 2024): 650–64. <https://doi.org/10.30648/DUN.V8I2.1113>.
- Hutagalung, W.M. *Pustaka Batak: Tarombo Dohot Turiturian Ni Bangso Batak*. Medan: Tulus Jaya, 1991.
- Kayaman, Margareta Florida, Abika Lengka, Gabriela Unane Kayaman Wakum, Florentina Lartutul, and Aloysia Diana Sedik. "Ekologi Integral Dalam Aktivitas Menganyam Noken." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2025): 574–93. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1663>.
- Kitz, Anne Marie. "Naboth's Vineyard after Mari and Amarna." *Journal of Biblical Literature* 134, no. 3 (2015): 529–45. <https://doi.org/10.15699/jbl.1343.2015.2816>.
- Lee, Archie C. C. "Cross-Textual Interpretation and Its Implication for Biblical Studies." In *Teologi Operatif: Berteologi Dalam Konteks Kehidupan Yang Pluralistik Di Indonesia*, edited by Asnath N. Natar, Cahyana E.

- Purnama, and Karmito. Jakarta & Yogyakarta: BPK Gunung Mulia & Programme for Theology & Cultures in Asia, 2003.
- Lee, Archie C.C. "Cross-Textual Hermeneutics in Asia." In *Asian Theology on the Way, Christianity, Culture an Context*, edited by Peniel J.R. Rajkumar. London: SPCK, 2012.
- Lipinski, E. "Nahal." In *Theological Dictionary of the Old Testament Vol. IX*. William B. Eerdmans Publishing Co., 1998.
- Lumbantobing, Philip. *The Structure of the Toba-Batak Belief in the High God*. Amsterdam: Jacob van Campen, 1956.
- Moltmann, Jurgen. *Theology of Hope: On The Ground and Implications of a Christian Eschatology*. London: SCM Press, 1967.
- Moltmann, Jürgen. *God in Creation: An Ecological Doctrine of Creation*. London: SCM Press, 1985.
- Na'aman, Nadav. "Naboth's Vineyard and the Foundation of Jezreel." *Journal for the Study of the Old Testament* 33, no. 2 (2008): 197–218. <https://doi.org/10.1177/0309089208099256>.
- Pasaribu, Andar G., Roy C.H.P. Sipahutar, and Eduward H. Hutabarat. "Imago Dei and Ecology: Rereading Genesis 1:26–28 from the Perspective of Toba Batak in the Ecological Struggle in Tapanuli, Indonesia." *Verbum et Ecclesia* 43, no. 1–7 (2022). https://doi.org/10520/ejc-verbum_v43_i1_a2620.
- Pope Francis. *Laudato Si': Encyclical Letter on Care for Our Common Home*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- Rofe, Alexander. "The Vineyard of Naboth." *Vetus Testamentum* XXXVIII, no. 1 (1988): 89–104.
- Russell, Stephen C. "The Hierarchy of Estates in Land and Naboth's Vineyard." *Journal for the Study of the Old Testament* 38, no. 4 (2014): 453–69. <https://doi.org/10.1177/0309089214536489>.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sinaga, Anicetus B. *Allah Tinggi Batak Toba: Transendensi Dan Imanensi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Sipahutar, Roy. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (December 30, 2019): 166–78. <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.95>.
- Sipahutar, Roy Charly. "Dialog Studi Ritual Dengan Hermeneutika Tekstual: Suatu Alternatif Berteologi Kontekstual Di Indonesia." *Theologia in Loco* 5, no. 1 (2023): 48–67.
- Sipahutar, Roy Charly HP, Rinto Tampubolon, and Andar G. Pasaribu. "Ekofeminisme Batak Toba: Pembacaan Lintas Tekstual Kejadian 1 Dan Kosmologi Si Boru Deang Parujar." *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 9, no. 3 (2023): 715–29. <https://doi.org/10.30995/kur.v9i3.569>.
- Situmorang, Sitor. *Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Abad XII-XX*. Jakarta: Sinar Harapan, 2016.
- Stöhr, Waldemar, and Piet Zoetmulder. *Die Religionen Indonesiens*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1965.
- Vandagriff, Matthew. "A Modern Rendering of Naboth's Vineyard." *Review and Expositor* 116, no. 1 (2019): 38–41. <https://doi.org/10.1177/0034637319830083>.
- Vaux, Roland de. *Ancient Israel: Its Life and Institutions*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1961.

- Vergouwen, J.C. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2004.
- White Jr, Lynn. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis Science." *American Association for the Advancement of Science* 155, no. 3767 (1967): 1203–7.
- White, Marsha. "Naboth's Vineyard and Jehu's Coup: The Legitimation of a Dynastic Extermination." *Vetus Testamentum* 44, no. 1 (1994): 66–76. <https://doi.org/10.2307/1519426>.
- Williams, Parker. "Ecology as Relational Reconciliation." *Anglican Theological Review* 104, no. 4 (2022): 463–74. <https://doi.org/10.1177/00033286221086573>.